



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor :67/Pid.Sus. Narkoba/2015/PN.TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SAHARUDIN Alias SAHAR;
Tempat lahir	:	Malaysia;
Umur/Tanggal lahir	:	22 tahun / 28 Agustus 1993;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kos-kosan Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik Polres Maluku Tenggara sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
- Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
- Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, JOSE K. MATURBONGS, S.H dan ALBERTHA M. R. P. OHOIWUTUN, S.H, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 67/Pen. Pid/2015/PNTUL tertanggal 12 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 67/Pid.Sus/2015/PN.TUL (Narkotika) tanggal 29 April 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Nomor : 67.HS/ Pen.Pid/2015/PN.TUL tanggal 29 April 2015 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dengan nomor : 67/Pid.Sus/2015/PN.TUL atas nama terdakwa Saharudin alias Sahar beserta seluruh lampirannya;

Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. PDM-19/TUAL/04/2015/Ep tertanggal 28 April 2015;

Telah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAHARUDIN alias SAHAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barangbukti berupa :

- 2 (dua) shachet plastik bening berisikankristal bening.
- 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna biru hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna putih bernomor polisi DE 2589 CD, nomor rangka/NIK/VIN MH8CF48MBJ226852, nomor mesin F4A91D2M718.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan 1 (satu) lembar pajak asli masing-masing atas nama ABDULAH RENYAAN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu ABDULAH RENYAAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa sebagai pengguna narkotika dan bukan sebagai perantara maupun sebagai pengedar narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum sehingga Penasihat Hukum terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum maupun duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tual dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara :PDM-19/TUAL/04/2015/

Ep, yang dibacakan pada tanggal 2015, yang uraiannya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SAHARUDIN Alias SAHAR, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 18.17 Wit atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di halaman parkir kendaraan BPDM Tual Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa pada 14 Desember 2014 ditelpon oleh saudara Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke kamar kos saudara Rusli, setelah terdakwa sampai di kamar kos saudara Rusli, sudah ada saudara Jon (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam kamar kos saudara Rusli kemudian saudara Rusli mengatakan bahwa “mau patungan atukah tidak”, lalu terdakwa menjawab “ia”. Selanjutnya saudara Rusli, saudara Jon dan terdakwa masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah uang sudah terkumpul, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Pablo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli sabu-sabu tersebut, kemudian saudara Pablo mengantarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet palstik bening kecil tersebut ke depan jalan kos-kosan saudara Rusli, kemudian diterima oleh terdakwa, setelah sabu-sabu tersebut terdakwa terima dari saudara Pablo, selanjutnya terdakwa membawa masuk sab u-sabu tersebut ke dalam kamar kos saudara Rusli. Sesampainya di dalam kamar kos Rusli, terdakwa bersama Rusli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sachet dipakai oleh terdakwa, saudara Rusli dan saudara Jon.

- Bahwa setelah terdakwa, saudara Rusli dan saudara Jon selesai menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet, terdakwa langsung pulang ke rumah sedangkan saudara Rusli dan saudara Jon lanjut menggunakan sabu-sabu dan menghabiskan 6 (enam) sachet dan sisa 4 (empat) sachet.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2014, terdakwa menghubungi saudara Rusli untuk mengambil sabu-sabu sisa kemarin namun saudara Rusli mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau begitu telpon Jon, karena Jon juga punya hak milik di situ juga, kemudian terdakwa menghubungi saudara Jon namun saudara Jon tidak mengangkat telepon, sehingga terdakwa menyuruh saudara Rusli untuk menghubungi saudara Jon, setelah mendapat persetujuan dari saudara Jon, saudara Rusli berikan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet dari saudara Rusli, selanjutnya terdakwa membaginya lagi menjadi 2 (dua) sachet dikarenakan sabu-sabu tersebut jumlahnya sedikit, kemudian terdakwa menaruh sabu-sabu tersebut di laci depan kiri sepeda motor Skydrive 125 dan menuju ke arah halaman parkir BPDM Tual.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram dalam laci depan kiri sepeda motor Skydrive 125, 1 (satu) buah hp Nokia type 105 warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki nomor Polisi DE 2589 CD, 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) lembar pajak asli atas nama Abdullah Renyaaan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 307/ NNF/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman S.Si, sebagai Paur Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri,

Dede Setiyarto. H, ST, sebagai Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium

Forensik Polri Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa : 2 (dua)

sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0574 gram

diberi nomor barang bukti 1072/2015/NNF milik tersangka Saharudin Alias

Sahar.

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
1	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1072/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

bahwa : 1072/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung

Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal

114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAHARUDIN Alias SAHAR, pada hari Kamis, tanggal 18

Desember 2014 sekitar pukul 18.17 Wit atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam

bulan Desember 2014, bertempat di halaman parkir kendaraan BPDM Tual

Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidak-tidaknya di suatu

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa pada 14 Desember 2014 ditelpon oleh saudara Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke kamar kos saudara Rusli, setelah terdakwa sampai di kamar kos saudara Rusli, sudah ada saudara Jon (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam kamar kos saudara Rusli kemudian saudara Rusli mengatakan bahwa “mau patungan ataukah tidak?”, lalu terdakwa menjawab “ia”. Selanjutnya saudara Rusli, saudara Jon dan terdakwa masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah uang sudah terkumpul, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Pablo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli sabu-sabu tersebut, kemudian saudara Pablo mengantarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet palstik bening kecil tersebut ke depan jalan kos-kosan saudara Rusli, kemudian diterima oleh terdakwa, setelah sabu-sabu tersebut terdakwa terima dari saudara Pablo, selanjutnya terdakwa membawa masuk sab u-sabu tersebut ke dalam kamar kos saudara Rusli. Sesampainya di dalam kamar kos Rusli, terdakwa bersama Rusli dan Jon membagi sabu-sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet, kemudian 2 (dua) sachet dipakai oleh terdakwa, saudara Rusli dan saudara Jon.
- Bahwa setelah terdakwa, saudara Rusli dan saudara Jon selesai menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet, terdakwa langsung pulang ke rumah sedangkan saudara Rusli dan saudara Jon lanjut menggunakan sabu-sabu dan menghabiskan 6 (enam) sachet dan sisa 4 (empat) sachet.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2014, terdakwa menghubungi saudara Rusli untuk mengambil sabu-sabu sisa kemarin namun saudara Rusli mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau begitu telpon Jon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jon namun saudara Jon tidak mengangkat telepon, sehingga terdakwa menyuruh saudara Rusli untuk menghubungi saudara Jon, setelah mendapat persetujuan dari saudara Jon, saudara Rusli berikan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet.

- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet dari saudara Rusli, selanjutnya terdakwa membaginya lagi menjadi 2 (dua) sachet dikarenakan sabu-sabu tersebut jumlahnya sedikit, kemudian terdakwa menaruh sabu-sabu tersebut di laci depan kiri sepeda motor Skydrive 125 dan menuju ke arah halaman parkir BPDM Tual.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram dalam laci depan kiri sepeda motor Skydrive 125, 1 (satu) buah hp Nokia type 105 warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki nomor Polisi DE 2589 CD, 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) lembar pajak asli atas nama Abdullah Renyaaan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 307/NNF/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, sebagai PLT. Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Polri, Usman S.Si, sebagai Paor Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri, Dede Setiyarto. H, ST, sebagai Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0574 gram diberi nomor barang bukti 1072/2015/NNF milik tersangka Saharudin Alias Sahar.

Pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1072/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1072/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SAHARUDIN Alias SAHAR, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 18.17 Wit atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di halaman parkir kendaraan BPDM Tual Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa pada 14 Desember 2014 ditelpon oleh saudara Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke kamar kos saudara Rusli, setelah terdakwa sampai di kamar kos saudara Rusli, sudah ada saudara Jon (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam kamar kos saudara Rusli kemudian saudara Rusli mengatakan bahwa “mau patungan atukah tidak”, lalu terdakwa menjawab “ia”. Selanjutnya saudara Rusli, saudara Jon dan terdakwa masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah uang sudah terkumpul, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Pablo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli sabu-sabu tersebut, kemudian saudara Pablo mengantarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet palstik bening kecil tersebut ke depan jalan kos-kosan saudara Rusli, kemudian diterima oleh terdakwa, setelah sabu-sabu tersebut terdakwa terima dari saudara Pablo, selanjutnya terdakwa membawa masuk sab u-sabu tersebut ke dalam kamar kos saudara Rusli. Sesampainya di dalam kamar kos Rusli, terdakwa bersama Rusli dan Jon membagi sabu-sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet, kemudian 2 (dua) sachet dipakai oleh terdakwa, saudara Rusli dan saudara Jon.

- Bahwa setelah terdakwa, saudara Rusli dan saudara Jon selesai menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet, terdakwa langsung pulang ke rumah sedangkan saudara Rusli dan saudara Jon lanjut menggunakan sabu-sabu dan menghabiskan 6 (enam) sachet dan sisa 4 (empat) sachet.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2014, terdakwa menghubungi saudara Rusli untuk mengambil sabu-sabu sisa kemarin namun saudara Rusli mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau begitu telpon Jon, karena Jon juga punya hak milik di situ juga, kemudian terdakwa menghubungi saudara Jon namun saudara Jon tidak mengangkat telepon, sehingga terdakwa menyuruh saudara Rusli untuk menghubungi saudara Jon, setelah mendapat persetujuan dari saudara Jon, saudara Rusli berikan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet dari saudara Rusli, selanjutnya terdakwa membaginya lagi menjadi 2 (dua) sachet dikarenakan sabu-sabu tersebut jumlahnya sedikit, kemudian terdakwa menaruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
arah halaman parkir BPDM Tual.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram dalam laci depan kiri sepeda motor Skydrive 125, 1 (satu) buah hp Nokia type 105 warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki nomor Polisi DE 2589 CD, 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) lembar pajak asli atas nama Abdullah Renyaaan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/811/XII/2014/ BNNKT tanggal 19 Desember 2014 yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu dr. M. Rifai Kabalmay, NIP. 19830709 200904 1 004 telah memeriksa Saharudin dengan hasil pemeriksaan :
 - Amphetamine dengan hasil Positif;
 - THC dengan hasil negative;
 - COC dengan hasil negative;
 - Metamphetamine dengan hasil positif;
 - Benzodiazepines dengan hasil negative;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang,bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Saharudin alias Sahar;
- Bahwa saksi sudah lama berteman dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Brimob Polres Maluku Tenggara;
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba bersama-sama dengan saksi dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon di dalam kamar kos-kosan milik saksi yang terletak di Tanah Putih Kota Tual pada tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wit;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2014 tersebut, saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon sudah ada di kos-kosan saksi lalu menyuruh saksi menelepon terdakwa untuk datang ke kos-kosan saksi;
- Bahwasetelah terdakwa datang, saksi melihat terdakwa dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon berbicara, kemudian saksi melihat lagi saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang tersebut berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan uang tersebut, kemudian kembali lagi dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik besar;
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon memakai/menghisap 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan memakai bong dari botol aqua plastik yang terpasang dengan pipet plastik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelumnya saksi, terdakwa dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon secara bersama-sama merakit bong/alat penghisap shabu-shabu;

- Bahwa setelah saksi, terdakwa dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon selesai memakai/menghisap narkotika jenis shabu-shabu, lalu shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 12 (dua belas) sachet plastik kecil, sehingga terdakwa juga mendapat 4 (empat) sachet plastik kecil;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, terdakwa menelepon saksi menanyakan sisa shabu-shabu, lalu saksi menanyakan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon tapi saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon mengatakan sudah membuang shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi dan seorang teman saksi yang bernama Aris memakai/menghisap lagi sisa shabu-shabu yang ada di kos-kosan saksi pada tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa pada sore harinya, terdakwa datang bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara ke kos-kosan saksi;
- Bahwa saat itu Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara mengeledah kos-kosan saksi, lalu membawa beberapa barang bukti dari kos-kosan saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi tersebut ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan untuk memakai/menghisap shabu-shabu;

2. JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN alias JON;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Saharudin alias Sahar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Brimob Polres Matangkemping,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba bersama-sama dengan saksi dan saudara Rusli alias Uci di dalam kamar kos-kosan milik saudara Rusli alias Uciyang terletak di Tanah Putih Kota Tual pada tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wit;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2014 tersebut, saksi sudah ada di kos-kosan saudara Rusli alias Uci lalu saksi menyuruh saudara Rusli alias Uci menelepon terdakwa untuk datang ke kos-kosan saudara Rusli alias Uci;
- Bahwa saksi menyuruh saudara Rusli alias Uci menelepon terdakwa untuk membeli narkoba;
- Bahwa setelah terdakwa datang dan menawarkannarkoba lalu saksi, terdakwa dan saudara Rusli alias Uci mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),sehingga uang tersebut berjumlah seluruhnya sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu namun saksi tidak tahu terdakwa membeli dari siapa, kemudian terdakwa kembali lagi dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik besar;
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa dan saudara Rusli alias Uci memakai/menghisap 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan memakai bong dari botol aqua plastik yang terpasang dengan pipet plastik;
- Bahwa sebelumnya bong dan pipet sudah ada di dalam kamar kos saudara Rusli alias Uci;
- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak habis dipakai dan masih ada sisa yang belum habis dipakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tentang barang bukti berupa handphone dipakai untuk berkomunikasi

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa, sementara barang bukti berupa motor, saksi juga tidak tahu milik siapa;

- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara pada tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa saksi tahu memakai/menghisap narkoba dapat merusak tubuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi dan saudara Rusli alias Uci;

3. SAMILA DAENG NANDRO alias PABLO;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Saharudin alias Sahar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 dan 18 Desember 2014, terdakwa pernah menelepon saksi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saksi, namun saksi mengatakan tidak menjual narkoba tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali saksi dan terdakwa memakai/menghisap narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi dan terdakwa pakai pertama merupakan milik saksi, sedangkan pada pemakaian yang kedua, shabu-shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari seseorang yang bekerja di kapal;
- Bahwa tujuan saksi membeli shabu-shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa ketika itu, saksi memiliki shabu-shabu sebanyak 4 (empat) shachet;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan terdakwa pada bulan Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, tim dokter assesmen maupun alat bukti lain yang dipandang dapat meringankan terdakwa, akan tetapi terhadap kesempatan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa hanya mengajukan surat hasil assesmen dan untuk selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal saudara Rusli alias Uci dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon;
- Bahwa saudara Rusli alias Uci dan saudara Johanis BerhegmansKelbulan alias Jon adalah Anggota Polisi Satuan Brimob pada Polres Maluku Tenggara;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014, saudara Rusli alias Uci menelepon terdakwa menyuruh terdakwa datang di kos-kosannya yang terletak di Tanah Putih Kota Tual;
- Bahwa terdakwa tidak tahumaksud saudara Rusli alias Uci menyuruh terdakwa datang ke kos-kosannya;
- Bahwa terdakwa datang ke kos-kosan saudara Rusli alias Uci dengan mengendarai sepeda motor dan ketika di kos-kosan saudara Rusli alias Uci, terdakwa melihat saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon sudah ada, kemudian terdakwa bersama saudara Rusli alias Uci dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saudara Rusli alias Uci dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon menyuruh terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa kemudian membeli 1 (satu) shachet narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Pablo;
- Bahwa shabu-shabu tersebut kemudian dipakai/diisap oleh terdakwa, saudara Rusli alias Uci dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon di dalam kamar kos-kosan saudara Rusli alias Uci, namun shabu-shabu tersebut tidak habis dipakai karena saat itu yang terpakai hanya 1 (satu) shachet plastik bening yang kecil;
- Bahwa bong/botol aqua plastik dan pipet plastik untuk menghisap shabu-shabu sudah ada di dalam kos-kosan saudara Rusli alias Uci;
- Bahwa setelah selesai menghisap shabu-shabu, kemudian shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 12 (dua belas) shachet plastik bening yang kecil, sehingga terdakwa, saudara Rusli alias Uci dan saudara Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon masing-masing mendapat bagian shabu-shabu sebanyak 4 (empat) shachet plastik bening yang kecil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang, namun terdakwa belum membawa 4 (empat) shachet shabu-shabu yang merupakan bagian terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, terdakwa kembali lagi ke kos-kosan saudara Rusli alias Uci untuk mengambil sisa shabu-shabu, lalu saudara Rusli alias Uci mengambil 4 (empat) shachet shabu-shabu dari atas lemari kemudian memberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memakai/menghisap lagi 1 (satu) shachet shabu-shabu di kos-kosan saudara Rusli alias Uci;
- Bahwa setelah selesai menghisap shabu-shabu tersebut, terdakwa pulang dengan membawa 3 (tiga) shachet shabu-shabu, akan tetapi 1 (satu) shachet plastiknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaginya menjadi 2 (dua) shachet plastik bening;

- Bahwa ketika di rumah, terdakwa disuruh untuk membeli pulsa listrik di Kimson, dan ketika dalam perjalanan pulang tepatnya di depan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM), terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, selanjutnya digeledah badan dan motor terdakwa, sehingga Polisi menemukan 2 (dua) shachet shabu-shabu di dalam jok motor;
- Bahwa kemudianterdakwa bersama dengan beberapa Anggota Polisi tersebut menuju ke kos-kosan saudara Rusli alias Uci;
- Bahwa saat itu saudara Rusli alias Uci juga ditangkap bersama dengan seseorang yang berada di kos-kosan saudara Rusli alias Uci;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai/menghisap narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan yang sakit;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening, 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna putih bernomor polisi DE 2589 CD, nomor rangka/NIK/VIN MH8CF48MBJ226852, nomor mesin F4A91D2M718, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan 1 (satu) lembar pajak asli masing-masing atas nama Abdulah Renyaan, oleh para saksi dan terdakwa mengenal barang-barang bukti tersebut dan telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Drs. Sulaeman Mappasessu, dkk selaku pemeriksa dari Pusat

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa

barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal dengan berat netto

seluruhnya 0,0574 gram yang diberi nomor barang bukti 1072/2015/NNF

milik Saharudin alias Sahar adalah benar mengandung Metamfetamina

dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/811/XII/2014/BNNKT

tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M.

Rifai Kabalmay, selaku Pemeriksa, terhadap terdakwa dengan hasil

pemeriksaan urine adalah Amphetamine Positif, Methamphetamine

Positif;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* , Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut; (belum diisi...)

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014, terdakwa ditelepon oleh saksi Rusli alias Uci untuk datang ke kos-kosan saksi di Tanah Putih Kota Tual;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa maksud saksi Rusli alias Uci menyuruh terdakwa datang ke kos-kosannya;
- Bahwa terdakwa kemudian datang dengan mengendarai sepeda motor milik saudara Abdulah Renyaan (pemilik tempat kos dimana terdakwa tinggal);
- Bahwa ketika terdakwa tiba di tempat kos saksi Rusli alias Uci, sudah ada saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Rusli alias Uci dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon mengumpulkan/patungan uang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi Rusli alias Uci dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon kemudian menyuruh terdakwa mencari narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa kemudian membeli shabu-shabu dengan uang tersebut dari saksi Samila Daeng Nandro alias Pablo sebanyak 1 (satu) sachet berukuran besar;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rusli alias Uci serta saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon merakit bong/botol aqua untuk menghisap shabu-shabu dan pipet kemudian secara bersama-sama dan bergantian memakai/menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet kecil, namun tidak habis dipakai;
- Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dibagi-bagi sehingga masing-masing antara terdakwa, saksi Rusli alias Uci dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon mendapat 4 (empat) sachet;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menghisap shabu-shabu, terdakwa langsung pulang namun tidak membawa shabu-shabu;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, terdakwa kembali lagi ke kos-kosan saksi Rusli alias Uci untuk memngambil sisa shabu-shabu, lalu saksi Rusli alias Uci mengambil shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet dari atas lemari dan memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memakai lagi 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa pulang, dimana ada 1 (satu) sachet shabu-shabu yang bocor sehingga terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa setelah tiba di rumah, terdakwa disuruh oleh pemilik kos untuk membeli pulsa listrik lalu terdakwa pergi membelinya di Kimson dengan mengendarai motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dan ketika berada di depan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM), terdakwa ditangkap oleh beberapa Anggota Polres Maluku Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selanjutnya digerekan badan dan motor terdakwa diperiksa dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu-shabu di dalam jok motor;

- Bahwa kemudian terdakwa dan Anggota Polres Maluku Tenggara menuju ke kos-kosan saksi Rusli alias Uci, dimana ketika itu saksi Rusli alias Uci bersama seseorang juga ditangkap;
- Bahwa shabu-shabu yang didapat pada terdakwa seberat 0,0574 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratories Forensik Cabang Makassar menyebutkan shabu yang terdakwa pakai mengandung Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine oleh Dokter Rifai. M. Kabalmay, dokter yang memeriksa terdakwa dengan hasil urine terdakwa mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sesuai lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui perbuatannya telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang sementara terdakwa tidak sakit yang membutuhkan obat, terdakwa bukan pekerja atau memiliki usaha farmasi serta terdakwa juga bukan dosen peneliti narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan pengedar atau terlibat dalam jaringan bisnis narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka seluruh unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti ada dalam perbuatan maupun diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tual, dengan komposisi surat dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, dan berdasarkan prinsip pembuktian dakwaan alternatif yaitu yang memberikan pilihan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan juga terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, serta dipersidangan tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan terdakwa sakit, dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani tidak ada indikasi adanya error in persona atau keliru orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut penilaian Majelis Hakim, maka unsur Setiap Orang telah terbukti benar adalah diri terdakwa, namun demikian apakah terdakwa dapat disalahkan dan dipidana ataukah tidak, hal ini tergantung pertimbangan pembuktian semua unsur selanjutnya, apakah terbukti atau tidak dilakukan oleh terdakwa;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut pengguna atau pemakai narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan narkotika dengan cara membeli, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 ayat (1) maupun pasal 112 ayat (1) Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) minimal 5 (lima) tahun atau dalam pasal 112 ayat (1) dengan ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa tindakan membeli, menerima penyerahan yang diterapkan pasal 114 ayat (1) dan tindakan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 dan pasal 112 adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan pecandu

Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;

Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika;

Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bukti surat telah terungkap fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 14 Desember 2014, terdakwa ditelepon oleh saksi Rusli alias Uci untuk datang ke kos-kosan saksi Rusli alias Uci, dimana saat itu terdakwa belum tahu maksud apa saksi Rusli alias Uci menyuruh terdakwa datang ke kos-kosannya; bahwa terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor (milik pemilik kos dimana terdakwa tinggal) menuju kos-kosan saksi Rusli alias Uci dan ketika tiba di situ sudah ada saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon; bahwa selanjutnya terdakwa, bersama saksi Rusli alias Uci dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon mengumpulkan uang/patungan uang masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang terkumpul berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); bahwa dengan uang tersebut, saksi Rusli alias Uci dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon menyuruh terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu, oleh karena itu terdakwa pergi membeli shabu-shabu dari saksi Samila Daeng Nandro alias Pablo (teman terdakwa) sebanyak 1 (satu) sachet dalam kemasan sachet besar, lalu terdakwa membawa shabu-shabu tersebut kembali ke kos-kosan saksi Rusli alias Uci; bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Rusli alias uci dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon merakit bong/botol aqua plastik dan pipet yang sudah ada sebelumnya di dalam kamar kos saksi Rusli alias Uci dan digunakan untuk memakai/menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dalam ukuran plastik kecil, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi menjadi 12 (dua belas) sachet plastik kecil, dimana masing-masing dari terdakwa, saksi Rusli alias Uci dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon mendapat 4 (empat) sachet plastik kecil; bahwa setelah selesai memakai/menghisap shabu-shabu, terdakwa pulang namun belum membawa shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2014, terdakwa datang lagi ke kos-kosan saksi Rusli alias Uci untuk mengambil sisa shabu-shabu, lalu saksi Rusli alias Uci mengambil 4 (empat) sachet di atas lemari dan memberikannya kepada terdakwa; bahwa saat terdakwa masih berada di kos-kosan saksi Rusli alias Uci, terdakwa memakai/menghisap lagi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet, setelah selesai memakai/menghisap shabu-shabu tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya, namun dalam perjalanan pulang ada 1 (satu) sachet shabu-shabu yang bocor sehingga terdakwa membaginya dari 3 (tiga) sachet menjadi 2 (dua) sachet; bahwa saat tiba di rumah, terdakwa disuruh oleh pemilik kos untuk membeli pulsa listrik, kemudian terdakwa pergi lagi dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli pulsa listrik di Kimson, sementara 2 (dua) sachet shabu-shabu terdakwa simpan di dalam jok motor, setelah membeli pulsa listrik, terdakwa pulang dimana ketika di depan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM), terdakwa ditangkap oleh beberapa Anggota Polres Maluku Tenggara, selanjutnya terdakwa digeledah badan dan motor sehingga Anggota Polres Maluku Tenggara menemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil di dalam jok motor yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama beberapa Anggota Polres Maluku Tenggara menuju ke kos-kosan saksi Rusli alias Uci, dimana pada saat itu, saksi Rusli alias Uci dan seseorang yang berada di dalam kamar kos saksi Rusli alias Uci ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam kamar kos saksi Rusli alias Uci diketahui dipergunakan terdakwa untuk memakai/menghisap narkotika jenis shabu-shabu dan dalam pemeriksaan terdakwa telah terbukti memakai shabu-shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jon (terdakwa dalam berkas terpisah) seberat $\pm 0,0574$ gram dengan demikian kurang dari 1 gram, dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap urine terdakwa positif mengandung metamphetamine dan amphetamine, namun fakta hukum dan keadaan di persidangan tidak ada satu alat bukti ataupun petunjuk yang dapat membuktikan atau menunjukkan kalau terdakwa telah melakukan transaksi narkoba, dengan menerima ataupun menjadi perantara untuk mencari keuntungan ekonomis, selain dari pada mempergunakan shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan/atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, meskipun terdapat fakta hukum bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu namun ternyata tindakan terdakwa tersebut karena disuruh oleh saksi Rusli alias Uci dan saksi Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon dan ternyata shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan/atau bersama-sama dengan saksi Rusli alias Uci dan saksi Johanis Berhegmans alias Jon dan bukan untuk memperoleh keuntungan ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa membeli shabu-shabu bukanlah tindakan untuk melibatkan diri terdakwa dalam suatu bentuk bisnis peredaran narkoba atau mencari keuntungan ekonomis, namun tindakan terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba, karena terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu kurang dari 1 gram dengan cara menggunakan secara bersama-sama secara bergantian menghisapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah tepat jika terdakwa dikategorikan sebagai pengedar narkoba karena terdakwa tidak menjual narkoba maupun untuk memiliki dan menguasai narkoba dengan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomis tetapi hanya digunakan sebagai pengguna sesuai dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dr. M. Rifai Kabalmay, dimana hasil pemeriksaan atas nama terdakwa Saharudin alias Sahar dengan hasil pemeriksaan Barang bukti shabu-shabu serta urine milik terdakwa Saharudin alias Sahar tersebut diatas adalah benar/positif mengandung Methamphetamine dan Ampetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur yang dikehendaki dalam dakwaan alternatif ketiga dari Jaksa /Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dilakukan terdakwa, dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut bersalah telah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika yang pada angka 2 berbunyi ;

” Bahwa penerapan pidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut :

terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri maupun penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut ;

- Untuk Kelompok Metamphetamine (shabu) adalah maksimal 1 (satu) Gram;
- Adanya Surat Uji Laboratorium yang menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2010 dan urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-

Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana barang bukti yang didapat berupa 2 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0574 gram (kurang dari 1 Gram), dan barang bukti tersebut adalah didapat dari saksi Samila Daeng Nandro alias Pablodan dipersidangan tidak ada satu saksipun yang dapat mengatakan terdakwa ini orang yang terlibat dalam peredaran Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum inilah Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan karenanya Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam perkara aquo telah melanggar dakwaan alternatif ke-3 yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa hanyalah pengguna dan bukan sebagai pengedar narkotika, serta ada surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa berupa surat assesmen tertanggal 20 Pebruari 2015 oleh dr. Arthur Souripet, selaku Kabid Rehabilitasi BNNP Maluku, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam persidangan terdakwa dipandang sehat baik jasmani maupun rohaninya, dimana terdakwa terbukti dapat memberikan keterangan dengan baik, dan Majelis Hakim berpandangan pula bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang sudah dikategorikan sebagai kejahatan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa sehingga khusus untuk perkara terdakwa perlu penjatuhan pidana kepada terdakwa untuk menjalaninya di Lembaga Pemasayarakatan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim menilai ada anggapan yang keliru oleh sebagian masyarakat bahwa dengan dijalaninya terdakwa pada Lembaga Pemasayarakatan tidak efektif dan akan menciptakan pengguna narkotika menjadi pengedar narkotika; bahwa menurut Majelis Hakim paradigma berpikir seperti itu adalah pemikiran yang sempit atau keliru karena orientasi pidana sekarang ini lebih bertujuan untuk membina atau merehabilitasi para nara pidana dengan berbagai pembinaan agama dan memberikan pelatihan kerja atau ketrampilan di dalam Lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ketarampilan untuk dapat dipakai dalam dunia usaha maupun dapat mandiri untuk berwiraswasta dengan tetap diawasi secara ketat untuk tidak terlibat dalam suatu bentuk kejahatan, namun apabila terjadi tindak pidana narkotika yang sekarang marak dilakukan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, bukan berarti lalu dapat serta merta dinilai bahwa orientasi rehabilitasi atau pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak efektif namun harus dipandang bahwa ada sistim yang terganggu di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut dan harus diselesaikan dengan suatu kajian yang secara komprehensif dari berbagai aspek bukan lalu disalahkan tentang rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terdakwa memang harus dibina atau direhabilitasi tetapi tempat untuk merehabilitasi terdakwa tetap dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Tual;

Menimbang, bahwa disinilah peranan Majelis Hakim yang tidak memihak dan berdiri tegak diantara kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa / Penasehat Hukumnya, yang mana berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis Hakim berpendapat kalau terdakwa tersebut telah terbukti "Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat yang pada pokoknya menerangkan terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika dan belum/bukan pecandu narkotika,serta berdasarkan Peraturan Bersama : Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tertanggal 11 Maret 2014 pada pasal 4 ayat (4) berbunyi " Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil Asesmen dari Tim Asesemen, Tetap ditahan di RUTAN atau Cabang RUTAN dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi, maka selama terdakwa menjalani pidana yang akan dijatuhkan nanti ia terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan yang khusus, sebagaimana disyaratkan Undang-undang dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengobatan/Rehabilitasi terdakwa dapat dilakukan di RUTAN / Lembaga Pemasasyarakatan tempat terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu dakwaan yaitu dakwaan alternatif ketiga, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan reformasi bahwa tindak pidana Narkoba haruslah diberantas demi untuk terciptanya generasi penerus bangsa yang sehat fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi siapa saja untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan menurut penilaian Majelis Hakim terhadap diri terdakwa dalam memberikan jawaban dan membantah keterangan para saksi, ia selalu memberikan keterangan dengan baik dan tegas dan juga setiap persidangan yang ditetapkan ia hadir dalam keadaan sehat, serta tidak ada pula bukti surat yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit, maka terhadap terdakwa tersebut tidak ada diketemukan adanya unsur pembenaar ataupun unsur pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa yang telah terbukti secara hukum melanggar dakwaan Penuntut Umum, maka secara hukum ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim juga berkeyakinan ia telah bersalah, melanggar dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, maka kepadanya berdasarkan pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang pantas dan patut sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual pada khususnya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum secara Nasional pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang membutuhkan nafkah dari terdakwa selaku tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya akan melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa berada diluar tahanan, maka dikawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, oleh Penyidik, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, serta dipakai sebagai sarana melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 2 (dua) shachet plastik bening berisikan kristal bening dan 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna biru hitam, dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna putih bernomor polisi DE 2589 CD, nomor rangka/NIK/VIN MH8CF48MBJ226852, nomor mesin F4A91D2M718, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan 1 (satu) lembar pajak asli masing-masing atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu

Abdulah Renyaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan perkara ini dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 4 tahun 2010 serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI ; Menteri Hukum Dan HAM RI ; Menteri Kesehatan RI ; Menteri Sosial RI ; Jaksa Agung RI ; Kepala Kepolisian Negara RI ; dan Kepala BNN RI ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAHARUDIN alias SAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) sachet plastik bening berukuran kristal bening dan 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna biru hitam, dimusnahkan, sedangkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna putih bernomor polisi DE 2589 CD, nomor rangka/NIK/VIN MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan 1 (satu) lembar pajak asli masing-masing

atas nama Abdulah Renyaan, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu

Abdulah Renyaan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 oleh kami LUTFI ALZAGLADI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H dan ANDI MARWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RENYAAN MARIA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh HUSNI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual serta dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H.

ttd.

ANDI MARWAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RENYAAN MARIA.

Salinan / Turunan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Tual

ttd.

I WAYAN PUJAARTAWA, SH.

NIP. 19651117 198603 1 004